



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Germal Simarmata;
2. Tempat lahir : Tigalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 36 (tiga puluh enam) tahun/ 25 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Germal Simarmata ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawati, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor OBH Yesaya 56 Dairi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Germal Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Germal Simarmata dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subside selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Germal Simarmata dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-61/L.2.20/Enz.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Germal Simarmata pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 01.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika sedang berada di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Terdakwa Germal Simarmata menghubungi Dedy (DPO) melalui handphone dengan mengatakan: "*Mana kam lek, bisa kam antarkan 1 (satu) gram*", yang maksudnya narkotika jenis sabu. Lalu Dedy menjawab: "*Bisa, tungguilah setengah jam lagi ya*", lalu Terdakwa dan Dedy sepakat akan bertemu di sebuah rumah kosong yang teretak di lorong/ gang di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah kosong tersebut menunggu Dedy. Kemudian sekira pukul 01.20 WIB Dedy tiba di rumah kosong tersebut lalu langsung menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Dedy duduk-duduk di tempat tersebut lalu Dedy menyerahkan dua paket narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy sehingga Terdakwa masih berhutang kepada Dedy. Di dalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa dan Dedy mengonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa oleh Dedy. Setelah selesai mengonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu kemudian Dedy pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dan bertemu dengan Sandi (DPO) di depan rumah kosong tersebut, dimana sebelumnya Sandi menghubungi Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian memberikan satu paket narkotika jenis sabu kepada Sandi. Setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut lalu berhenti di samping rumah warga, kemudian Terdakwa menyimpan/ meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di atas tembok rumah warga, dan ketika itu datang anggota Polres Dairi kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan dari atas tembok rumah warga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang sebelumnya diletakkan/ disimpan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1084/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Germal Simarmata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Germal Simarmata pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika sedang berada di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Terdakwa Germal Simarmata menghubungi Dedy (DPO) melalui handphone dengan mengatakan: "*Mana kam lek, bisa kam antarkan 1 (satu) gram*", yang maksudnya narkotika jenis sabu. Lalu Dedy menjawab: "*Bisa, tunggulah setengah jam lagi ya*", lalu Terdakwa dan Dedy sepakat akan bertemu di sebuah rumah kosong yang teretak di lorong/ gang di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah kosong tersebut menunggu Dedy. Kemudian sekira pukul 01.20 WIB Dedy tiba di rumah kosong tersebut lalu langsung menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Dedy duduk-duduk di tempat tersebut lalu Dedy menyerahkan dua paket narkotika jenis sabu masing-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak sekitar setengah gram kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy sehingga Terdakwa masih berhutang kepada Dedy. Di dalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa dan Dedy mengonsumsi/ memakai narkoba jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa oleh Dedy. Setelah selesai mengonsumsi/ memakai narkoba jenis sabu kemudian Dedy pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dan bertemu dengan Sandi (DPO) di depan rumah kosong tersebut, dimana sebelumnya Sandi menghubungi Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian memberikan satu paket narkoba jenis sabu kepada Sandi. Setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut lalu berhenti di samping rumah warga, kemudian Terdakwa menyimpan/ meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di atas tembok rumah warga, dan ketika itu datang anggota Polres Dairi kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan dari atas tembok rumah warga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang sebelumnya diletakkan/ disimpan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1084/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Germal Simarmata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Ketiga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Germal Simarmata pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika sedang berada di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi Terdakwa Germal Simarmata menghubungi Dedy (DPO) melalui handphone dengan mengatakan : *"Mana kam lek, bisa kam antarkan 1 (satu) gram"*, yang maksudnya narkotika jenis sabu. Lalu Dedy menjawab: *"Bisa, tungguilah setengah jam lagi ya"*, lalu Terdakwa dan Dedy sepakat akan bertemu di sebuah rumah kosong yang teretak di lorong/ gang di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah kosong tersebut menunggu Dedy. Kemudian sekira pukul 01.20 WIB Dedy tiba di rumah kosong tersebut lalu langsung menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Dedy duduk-duduk di tempat tersebut lalu Dedy menyerahkan dua paket narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy sehingga Terdakwa masih berhutang kepada Dedy. Di dalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa dan Dedy mengonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa oleh Dedy. Setelah selesai mengonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu kemudian Dedy pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dan bertemu dengan Sandi (DPO) di depan rumah kosong tersebut, dimana sebelumnya Sandi menghubungi Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian memberikan satu paket narkotika jenis sabu kepada Sandi. Setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut lalu berhenti di samping rumah warga, kemudian Terdakwa menyimpan/ meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di atas tembok rumah warga, dan ketika itu datang anggota Polres Dairi kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan dari atas tembok rumah warga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang sebelumnya diletakkan/ disimpan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Germal Simarmata tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan, M.Ked (Clinpath), Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil Drug Test positif Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasa 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manuel Frans Deric Sibarani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Saksi kemudian berangkat menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah warga;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga mendapati sebuah timbangan elektrik dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang disimpan Terdakwa di atas tembok rumah milik warga. Di samping itu, Terdakwa juga mengakui bahwa benda tersebut merupakan miliknya sendiri yang dipergunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik Desi yang dititipkan kepada Terdakwa karena Dedi terburu-buru hendak pergi berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa orang yang bernama Dedi itu juga yang memberikan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Novertanto Simanullang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Saksi kemudian berangkat menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah warga;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga mendapati sebuah timbangan elektrik dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian juga menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang disimpan Terdakwa di atas tembok rumah milik warga. Di samping itu, Terdakwa juga mengakui bahwa benda tersebut merupakan miliknya sendiri yang dipergunakan untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik Desi yang dititipkan kepada Terdakwa karena Dedi terburu-buru hendak pergi berdasarkan keterangan Terdakwa;

- Bahwa orang yang bernama Dedi itu juga yang memberikan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1084/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 040/10154/2023 tanggal 22 Februari 2023 terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,43 gram;

3. Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Germal Simarmata tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan, M.Ked (Clinpath), Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil Drug Test positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang bernama Dedy di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, untuk mendapatkan sabu dengan mengatakan "*mana kam lek, bisa kam antarkan 1 (satu) gram*". Kemudian Dedy menjawab "*bisa, tungguilah setengah jam lagi ya*";
- Bahwa Terdakwa dan Dedy kemudian sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah lorong atau gang di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Kemudian sekitar pukul 01.20 WIB, Dedy tiba di rumah tersebut dan duduk-duduk bersama Terdakwa. Ketika itu, Dedy menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy sehingga Terdakwa masih berutang kepada Dedy. Di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa dan Dedy mengonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa Dedy;
- Bahwa setelah selesai memakai narkotika jenis sabu tersebut, Dedy kemudian pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dan menemui Sandi di depan rumah kosong tersebut. Dalam hal ini, Sandy sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sandi. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut dan berhenti di samping rumah warga. Ketika itu, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di atas tembok warga;
- Bahwa ketika itu petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Dari kantong celana Terdakwa, petugas tersebut menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik. Di samping itu, petugas juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di atas tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Sandi, Sandi tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Sandi mengatakan bahwa dirinya akan membayar pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba kepada Sandi dengan menjual dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Namun demikian, Terdakwa belum mendapatkan uang tersebut dari Sandi;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang bernama Sandi tersebut sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu. Namun demikian, baru kali ini Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sandi tidak menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu, namun Sandi hanya meminta Terdakwa untuk mencari benda tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang bernama Dedy untuk mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram untuk bertemu di sebuah rumah kosong di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa sekitar pukul 01.20 WIB, Dedy tiba di rumah tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy. Kemudian, Terdakwa dan Dedy mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa Dedy
- Bahwa Dedy kemudian pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dan menemui orang yang bernama Sandi di depan rumah kosong tersebut yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sandi dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sandi tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Sandi mengatakan bahwa dirinya akan membayar pada pagi hari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut dan berhenti di samping rumah warga. Ketika itu, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di atas tembok warga;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di atas tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 040/10154/2023 tanggal 22 Februari 2023, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu, memiliki berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1084/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,42 (nol koma empat dua) gram memang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, yaitu Germal Simarmata, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1084/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,42 (nol koma empat dua) gram memang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan menawarkan untuk dijual memiliki makna mengunjukkan sesuatu dengan tujuan supaya sesuatu yang diunjukkan tersebut diambil oleh orang lainnya. Dalam hal ini, tidaklah menjadi syarat apakah barang yang ditawarkan tersebut adalah miliknya atau tidak, melainkan orang yang menawarkan tersebut harus mempunyai kekuasaan untuk menawarkan barang tersebut (Lihat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 255);

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk menjual tersebut juga bermakna bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif oleh Terdakwa. Hal ini berarti bahwa cukup dengan menyampaikan kalimat-kalimat tertentu yang mengandung makna yang dimengerti oleh calon pembelinya sehingga lawan bicaranya tersebut melakukan pembelian barang yang ditawarkan tersebut (Lihat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 256);



Menimbang, bahwa di samping itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dipertimbangkan secara kontekstual. Dengan kata lain, perlu dipertimbangkan maksud dan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam penguasaan tersebut, apakah untuk dipergunakan sendiri atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang bernama Dedy untuk mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram untuk bertemu di sebuah rumah kosong di Kampung Karo, Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.20 WIB, Dedy tiba di rumah tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy. Kemudian, Terdakwa dan Dedy mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan peralatan hisap sabu yang dibawa Dedy. Setelah itu, Dedy pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Terdakwa telah melakukan pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak sekitar setengah gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Dedy. Dalam hal ini, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dedy. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkoba dari orang yang bernama Dedy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui juga bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu bersama orang yang bernama Dedy tersebut, Terdakwa kemudian keluar dan menemui orang yang bernama Sandi yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu. Ketika itu, Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sandi dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sandi tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Sandi mengatakan bahwa dirinya akan membayar pada pagi hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa juga telah melakukan penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Sandi dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Meskipun Terdakwa tidak langsung menerima uang tersebut, namun orang yang bernama Sandi tersebut mengatakan bahwa dirinya akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada pagi hari. Dengan kata lain, telah terjadi transaksi penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa kepada orang yang bernama Sandi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah kosong tersebut dan berhenti di samping rumah warga. Ketika itu, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di atas tembok warga. Pada saat itulah, petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di atas tembok rumah warga;

Menimbang, bahwa kenyataan berupa keberadaan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram tersebut memberikan petunjuk bahwa Terdakwa memang telah melakukan pembelian narkoba dari orang yang bernama Dedy, serta bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba kepada orang yang bernama Sandi di atas. Dengan kata lain, Terdakwa memang telah melakukan pembelian dan penjualan narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk menjual narkoba golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut (Lihat Mr. J.E. Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch-*



Indische Strafrecht, E.J. Brill, Leiden, 1946, hlm. 64). Dengan demikian, suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang haruslah merupakan sebuah tindakan yang tidak memiliki landasan kewenangan apapun karena orang tersebut memang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 44/PUU-XVII/2019, menyebutkan bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, selain merupakan kewajiban konstitusional negara, juga sekaligus merupakan kewajiban internasional yang lahir dari Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, dengan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan seriusnya ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba dan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Germal Simarmata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Adhy Limbong, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Aristo Prima, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)